

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Lembaga keuangan ini mendorong masyarakat untuk menabung dan sebagai insentifnya para penabung akan mendapatkan imbalan berupa bunga/bagi hasil. Tabungan yang dikumpulkan selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada nasabah atau orang perorang dan perusahaan yang memerlukan (Mishkin, 2008).

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri dari bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Surat diatas menjelaskan bahwa riba didalam agama Islam ialah dilarang.

Seperti halnya lembaga keuangan bank, dalam bank konvensional masih


menerapkan sistem bunga yang dalam kaitannya mengandung riba didalamnya, berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun 1992 telah lahir bank syariah pertama sebagai pelopor yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 hasil perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 1998 ditetapkan dasar hukum yang lebih kuat tentang Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun ruang lingkup perbankan syariah di Indonesia saat ini meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari ketiga jenis bank tersebut pada umumnya mempunyai fungsi yang sama dalam lembaga keuangan, tetapi jika dilihat dari beberapa sisi, Bank Umum Syariah lebih mendominasi perbankan syariah di Indonesia dan mempunyai cakupan yang luas dari UUS dan BPRS. Melihat potensi bank syariah di Indonesia sangat besar mengingat sekitar 85% penduduknya muslim. Namun sayangnya penguasaan pasar atau *market share* bank syariah di industri perbankan nasional masih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu,

diperlukan usaha yang lebih baik untuk meningkatkan *market share* tersebut salah satunya dari segi kinerja keuangan. Indikator peningkatan kinerja dalam perbankan syariah adalah peningkatan aset yang diantaranya dapat dilihat melalui peningkatan pengumpulan Dana Pihak Ketiga.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Modal terbesar dari bank adalah dana masyarakat. Masyarakat akan memilih untuk menabung atau menginvestasikan dananya tergantung pada pendapatan yang mereka miliki, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kondisi ekonomi makro juga dapat mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah karena akan mempengaruhi individu, kelompok, maupun perusahaan untuk bertransaksi. Ketika kondisi pendapatan nasional membaik maka meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah.




Sumber: SPS OJK (diolah)

Grafik 1.1 Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Juli 2015 - Juli 2019 (dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan dana pihak ketiga bank umum syariah dari Juli 2015 sampai dengan Juli 2019 terus mengalami peningkatan. Dimulai dari Juli 2015 dengan total dana pihak ketiga sebesar 165.378 miliar. Lonjakan tertinggi terjadi pada Juli 2019 yaitu sebesar 265.716 miliar dengan kenaikan sebesar 178.768 miliar di bulan Juli 2016, 228.080 miliar di bulan Juli 2017 serta 240.596 miliar dibulan Juli 2018. Volume tinggi rendahnya dana pihak ketiga dapat dijadikan cara mengukur kualitas suatu bank. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga suatu bank maka mengidentifikasi bahwa semakin berkualitasnya bank tersebut serta menandakan bahwa masyarakat semakin percaya kepada bank tersebut. Sebaliknya, jika volume dana pihak ketiga menurun maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut memiliki kualitas yang kurang baik sehingga masyarakat kurang percaya terhadap bank tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyatama dan Yuliadi (2015) yang menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja lembaga pembiayaan bank syariah yang mengindikasikan bahwa semakin besar DPK maka semakin besar volume pembiayaan yang dapat disalurkan. Penelitian ini juga didukung oleh Fitri (2016) yang menyatakan bahwa DPK memiliki peranan yang strategis terhadap kinerja lembaga pembiayaan syariah yang dapat memengaruhi kinerja usaha terutama pada upaya menciptakan laba operasional yang sangat menentukan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah.

Selain kondisi tersebut, kondisi ekonomi makro juga berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah karena akan mempengaruhi individu, kelompok maupun perusahaan untuk bertransaksi dengan perbankan syariah. Faktor makro yang pertama adalah inflasi, dimana inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan akan menurunkan kekayaan dalam bentuk uang, sehingga masyarakat cenderung akan menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain seperti emas dan property yang bisa bertahan nilainya ketika terjadi inflasi. Semakin tinggi inflasi maka kegiatan penghimpunan dana pada bank akan berpengaruh. Maka perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi inflasi sehingga kondisi perbankan dapat stabil.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 1.2 Inflasi di Indonesia Periode Juli 2015 - Juli 2019 (dalam Persen)

Berdasarkan grafik 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan inflasi pada Juli 2015 merupakan inflasi tertinggi yang terjadi di Indonesia yaitu sebesar 0,93 persen. Hal ini diakibatkan karena pada Juli 2015, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga di seluruh indeks kelompok pengeluaran. Selain itu, kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa juga merupakan komponen utama penyumbang inflasi pada Juli 2015. Meningkatnya inflasi pada bulan Juli mencerminkan lemahnya sisi penawaran dengan permintaan yang cenderung stagnan. Kemudian pada Juli 2016 inflasi mengalami penurunan menjadi 0,69 persen, namun kemudian turun lagi pada Juli 2017 sebesar 0,22. Namun pada Juli 2018 naik sebesar 0,28 dan Juli 2019 kembali naik menjadi sebesar 0,31. Tingginya inflasi yang terjadi disuatu negara dan pendapatan masyarakat yang tetap atau pendapatan masyarakat yang naik membuat masyarakat tidak memiliki kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau untuk diinvestasikan.


Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sangadah (2013) yang menyatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga. Penelitian ini juga didukung oleh Febianda (2016) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga.

Faktor kedua ekonomi makro adalah nilai tukar atau kurs. Kurs dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kestabilan perekonomian. Karena kurs mata uang suatu negara ini sering mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan. Akibatnya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap nilai tukar agar tetap stabil. Apabila kurs mata uang asing (dollar AS) rendah, maka harga-harga barang dalam negeri akan stabil yang berakibat baik pada perekonomian dalam negeri. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap simpanan masyarakat pada bank syariah juga akan meningkat. (Rivai, 2006)

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Febianda (2016) yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga dalam jangka panjang. Penelitian ini juga didukung oleh Lisa (2017) yang menyatakan bahwa kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Sementara faktor eksternal yang terakhir adalah BI Rate. BI Rate adalah faktor ekonomi makro yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Suku bunga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk meminjam sejumlah dana serta pendapatan yang diperoleh karena meminjam dana tersebut. Sistem perbankan di Indonesia secara umum telah menggunakan tingkat suku bunga. Hal tersebut ditawarkan bank konvensional untuk menarik nasabah dalam

menyimpan uangnya. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menolak adanya sistem bunga pada kegiatan operasionalnya. Menurut Bank Indonesia (2016), BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Tingginya minat nasabah untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga, hal ini menunjukkan bahwa pada saat tingkat bunga tinggi, maka masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.3 BI Rate di Indonesia Periode Juli 2015 - Juli 2019 (dalam Persen)

Berdasarkan grafik 4.4 dapat diketahui bahwa perkembangan suku bunga Juli 2015 merupakan suku bunga tertinggi yang terjadi di Indonesia yaitu sebesar 7,5 persen. Suku bunga terus mengalami penurunan hingga mencapai 4,75 persen pada Juli 2017. Namun pada periode-periode selanjutnya, suku bunga kembali naik menjadi 5,25 persen di bulan Juli 2018 dan 6 persen di bulan Juli 2019. Apabila BI Rate turun, maka penyimpanan dana di Bank Syariah juga akan melihat suku bunga pada bank konvensional sebagai pembanding untuk mengimbangi bank konvensional menaikkan suku bunga. Apabila perubahan yang

dirasakan nasabah cukup signifikan, maka kondisi ini akan menjadikan simpanan bank untuk investasi kurang menarik, sehingga DPK Bank Syariah akan mengalami penurunan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum (2015) yang menyatakan bahwa BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan dengan koefisien negative terhadap Dana Pihak Ketiga. Penelitian ini juga didukung oleh Saekhu (2017) yang menyatakan bahwa suku bunga SBI memiliki dampak negative terhadap dana pihak ketiga.

Hubungan antara Inflasi, Nilai tukar/Kurs dan BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pada dasarnya bank syariah memiliki perbedaan sistem operasional dengan sistem bank konvensional. Karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. Sehingga, apabila suatu negara sedang mengalami inflasi yang tinggi maka akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan menyebabkan naiknya konsumsi masyarakat di negara tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pola saving dan disaving. (Sadono: 2016)

Beberapa faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Inflasi, Nilai Tukar/Kurs, BI Rate dan *Return On Assets* (ROA) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengambil judul yaitu: **“Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate dan Return On Assets (ROA) Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh nilai tukar/kurs terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh BI Rate terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar/kurs terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh BI Rate terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

4. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini sebagai kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmunya yang telah diperoleh dari bangku kuliah, serta penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang perbankan syariah, khususnya tentang Dana Pihak Ketiga (DPK).

2. Bagi Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan pengetahuan masyarakat mengenai pengaruh inflasi, kurs, BI Rate dan ROA terhadap DPK Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Bagi Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penentuan strategi untuk menghimpun dana dari nasabah agar tetap mampu bersaing dengan bank konvensional dan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyimpan dana di Bank Syariah serta mampu memberikan informasi dan gambaran mengenai produk bank syariah dan segala bentuk DPK.

